

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah Provinsi sebanyak tiga puluh empat Provinsi dan empat ratus enam belas (416) Kabupaten, yang dipimpin oleh kepala daerah yakni Gubernur di tingkat Provinsi dan Bupati di tingkat Kabupaten. Dalam menjalankan roda pemerintahan, daerah diberikan hak otonomi sehingga setiap daerah memiliki kewenangan dan kebebasan untuk mengatur segala urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan dan kebebasan yang diberikan oleh pemerintah pusat, termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan dan menggali sumber-sumber keuangan, untuk dapat membiayai segala kegiatan pembangunan pemerintah daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Nalle, Oki, & Sangaji, 2021).

Pada dasarnya otonomi daerah adalah penyerahan wewenang, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, baik di lihat dari aspek administrasi maupun aspek keuangannya. Dalam UU No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia(Nalle, Oki, & Sangaji, 2021) Otonomi daerah memegang peran penting karena menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam pembiayaan pemerintahannya. Keberhasilan otonomi daerah dapat dideskripsikan oleh kemampuan keuangan daerah. Daerah otonom harus memiliki kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sendiri untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan daerah dengan meminimalkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan dalam pembangunan daerah. Sikap cermat dan responsif perlu diterapkan dalam pengoptimalan pemanfaatan potensi daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (Firmansyah, 2022).

Kemampuan keuangan daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja Pendapatan Asli Daerah. Besar-kecilnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah seringkali dikorelasikan dengan keberhasilan daerah dalam menjalani otonomi daerah. Karena semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka semakin tingkat kemampuan suatu daerah tersebut untuk mencapai keberhasilan otonomi daerah. Pengukuran tingkat kemampuan keuangan daerah dapat dianalisis menggunakan data keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan analisis rasio keuangan (Firmansyah, 2022).

Kemampuan suatu daerah dalam menjalankan roda pemerintahan terletak pada kemampuan keuangan daerah, yang artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari cukup tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangan, karena kemampuan keuangan ini merupakan salah satu indikator penting guna mengukur tingkat ekonomi suatu daerah.

Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan daerah, maka keuangan merupakan suatu faktor yang sangat penting karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang bisa dilaksanakan tanpa adanya dukungan dana. Sehingga dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat harus dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan dikurangnya ketergantungan kepada pemerintah pusat maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan akan menjadi sumber keuangan terbesar dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangannya sendiri guna membiayai kebutuhan daerah tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat (Afandi & Sianipar, 2016).

APBD merupakan sumber pendanaan pasti bagi pemerintah daerah yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tetap menjaga tata pengelolaan keuangan daerah yang baik yaitu transparansi,

akuntabilitas dan partisipatif. APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang sudah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dalam APBD, pos anggaran selain sumber-sumber pendanaan atau pendapatan daerah, juga terdapat belanja daerah dan pembiayaan. APBD merupakan gambaran tentang kemampuan dari pemerintah daerah dalam melakukan aktivitas pembangunan daerah dimana di dalamnya terdapat sumber-sumber pendapatan daerah serta belanja dan pembiayaan daerah. Dalam menghitung efektifitas pengelolaan anggaran, salah satu teknik yang dilakukan yaitu analisis kemampuan keuangan daerah dengan menggunakan metode indeks untuk mengetahui pola peta kemampuan keuangan daerah dan pola hubungan kemampuan keuangan daerah.

Kemampuan daerah dalam mengelola anggaran yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berarti menggambarkan bagaimana kemampuan daerah dalam membiayai setiap kegiatan pembangunan dengan menerapkan prinsip pemerataan dan berkeadilan dengan menggunakan potensi daerah. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus mengacu kepada norma-norma serta prinsip anggaran, yaitu: Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, Disiplin Anggaran, Keadilan Anggaran, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran dan Format Anggaran (Sari, Woestho, & Handayani, 2021). Berdasarkan data awal yang didapat dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang, yaitu data Ralisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Kupang tahun anggaran 2014-2021 pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kota Kupang Tahun 2014-2021

Tahun	PAD	Dana Perimbangan
2014	113.032.803.506	680.130.315.378
2015	145.154.792.156	700.571.560.350
2016	165.449.023.460	926.862.260.026
2017	229.137.473.528	822.687.901.806
2018	171.490.709.096	901.142.609.179
2019	185.051.575.342	874.896.730.300
2020	167.530.108.045	851.032.914.197
2021	166.266.172.886	822.804.473.213

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang-data telah diolah

Berdasarkan data dari BKAD kota kupang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang dari tahun (2017-2021), pada posisi pendapatan menunjukkan bahwa Dana Perimbangan masih mendominasi penerimaan daerah dibanding dengan Pendapatan Asli Daerah. Dapat dilihat kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2014 PAD memberikan kontribusi Rp. 113.032.803.506 terhadap pendapatan daerah, tahun 2015-2017 mengalami kenaikan Pada PAD, dan juga Kontribusi dana perimbangan mengalami kenaikan di tahun 2015-2016, namun pada tahun 2017 kontribusi dana perimbangan mengalami penurunan. Pada Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp 171.490.709.096 tetapi terjadi kenaikan pada kontribusi Dana Perimbangan Pendapatan Daerah. Pada tahun 2019 PAD kembali mengalami kenaikan sebesar Rp. 185.051.575.342 namun pada dana perimbangan mengalami penurunan terhadap Pendapatan Daerah. Pada tahun 2020 PAD kembali menurun menjadi Rp. 167.530.108.045 namun terjadi penurunan pada kontribusi dana perimbangan Pada pendapatan daerah. Tahun 2021 kontribusi PAD

kembali menurun yaitu sebesar Rp. 166.266.172.886. Dilihat dari tabel diatas, dana perimbangan masih mendominasi penerimaan pendapatan daerah dibandingkan dengan PAD. Hal ini mengindikasikan masih tingginya ketergantungan fiskal Pemerintah Daerah Kota Kupang terhadap pemerintah pusat.

Didalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian ini. Frederic W. Nalle, Kamilaus K. Oki, Putra M.M. Sangaji (2021), dengan judul “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata derajat desentralisasi fiskal menunjukkan persentase sebesar 24,83% termasuk dalam kategori sedang. Rasio ketergantungan finansial di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada tingkat ketergantungan yang sangat tinggi dengan persentase rata-rata 62,95%. Kemudian rata-rata persentase kemandirian keuangan daerah sebesar 41,48% yang berarti kemampuan keuangan provinsi Nusa Tenggara Timur selama sepuluh tahun berada pada kategori rendah. Selanjutnya, hasil analisis hierarki proses tersebut menghasilkan bahwa prioritas alternatif kebijakan yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan peningkatan pendapatan asli daerah adalah melalui pajak dan retribusi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan nilai prioritas tertinggi adalah intensifikasi pajak dan retribusi daerah.

Dan penelitian lain di teliti oleh Rycha Kuwara Sari, Choiroel Woestho, Milda Handayani (2021) dengan judul penelitian “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pada Daerah Tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kemampuan keuangan daerah menunjukkan pada daerah tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah, status kapasitas kemampuan keuangan daerah tinggi didapat oleh Kabupaten Buol, Toli–Toli, Donggala, Parigi Moutong, Tojo Una-Una dan banggai laut. Sementara pola kemampuan keuangan daerah yang menunjukkan klasifikasi sedang yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan dan Morowali Utara, sedangkan pola kemampuan keuangan daerah yang menunjukkan klasifikasi rendah yaitu Kabupaten Sigi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Di Kota Kupang**”.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadipurusan masalah penelitian adalah Kemampuan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Di Kota Kupang.

1.3 Persoalan penelitian

1. Bagaimana Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Kupang Jika Di Tinjau Menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi?
2. Bagaimana Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Kupang Jika Di Tinjau Menggunakan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah?
3. Bagaimana Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Kupang Jika Di Tinjau Menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan
4. Bagaimana Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Kupang Jika Tinjau Menggunakan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah?

1.4 Tujuan dan kemanfaatan penelitian

1.4.1 Tujuan penelitian

- 1) Untuk Menganalisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Kupang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah jika diukur menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
- 2) Untuk Menganalisis kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Kupang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah jika

diukur menggunakan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

- 3) Untuk Menganalisis Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Kupang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah jika diukur menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
- 4) Untuk Menganalisis kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Kupang pada Badan Keuangan dan Aset Daerah jika diukur menggunakan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

1.4.2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak. Manfaat tersebut diantaranya adalah :

1. Manfaat Akademis

Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan Memberikan sumbangan pada dunia akademik dan kepada masyarakat umum berupa pemahaman yang komprehensif tentang kemampuan keuangan daerah Kota Kupang dari aspek rasio keuangan.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Objek Penelitian Memberikan sumbangan berupa hasil analisis yang diharapkan dapat membantu pemerintah daerah untuk mengetahui kemampuan keuangannya sehingga bisa mewujudkan daerah otonom yang sesungguhnya.
2. Bagi Penelitian Lanjutan Menjadikan hasil penelitian ini sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya dalam menilai kemampuan keuangan daerah Kota Kupang.